

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada kita semua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dalam mendukung capaian kinerja Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian pada tahun 2016. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau berganti nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Semoga penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar pengukuran kinerja kedepan lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan sebagai bahan evaluasi di masa yang akan datang.

Pekanbaru, Februari 2017

Mengetahui :

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19650904 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	5
D. Keadaan Pegawai	6
E. Kondisi Sarana dan Prasana.....	9
F. Sistematika Penyajian.....	14
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis	15
B. Rencana Kinerja Tahunan	23
C. Perjanjian Kinerja.....	31
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Alokasi dan Realisasi Keuangan	43
C. Permasalahan dan Upaya mengatasinya	45
BAB IV : PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-Saran	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Gambar Struktur Organisasi.....	4
Tabel 1.2. Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1.3. Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.4. Jumlah Pejabat BKP2D Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.5. Sumber Daya BKP2D Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana BKP2D Provinsi Riau	10
Tabel 2.1. Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BKP2D Provinsi Riau.....	20
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan BKP2D Provinsi Riau.....	28
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi	40
Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sebagai bagian dari organisasi pemerintahan yang mempunyai tugas dibidang kepegawaian, selaku pembina dan pengembang sumber daya aparatur melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan kepegawaian, juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya

Tujuan dari pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah diberikan dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 dibuat berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui media pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah khususnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dapat

berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan optimal.

Atas dasar itu, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dalam pengelolaan manajemen SDM aparatur di Pemerintah Provinsi Riau, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 yang berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 dengan menyampaikan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pada capaian kinerja tahun dimaksud.


B. Gambaran Umum

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris;
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Pegawai :
 - a. Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai;
 - b. Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis.
4. Bidang Mutasi :
 - a. Subbidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan;
 - b. Subbidang Kepangkatan Jabatan dan Non Jabatan.
5. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai :
 - a. Subbidang Kedudukan Hukum;
 - b. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.

6. Bidang Administrasi Kepegawaian :
 - a. Subbidang Informasi Kepegawaian;
 - b. Subbidang Pengadaan, Pensiun PNS dan Tata Usaha Kepegawaian.
7. UPT Pendidikan dan Pelatihan :
 - a. Seksi Tata Usaha Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Seksi UPT Pendidikan;
 - c. Seksi UPT Pelatihan.
8. UPT Asessment dan Pembinaan Rohani :
 - a. Seksi Tata Usaha Asessment dan Pembinaan Rohani;
 - b. Seksi Asessment;
 - c. Seksi Pembinaan dan Rohani.
9. Jabatan Fungsional

Tabel 1.1.
Gambar Struktur Organisasi



C. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi dan tatakerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BKP2D Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Mutasi, Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Administrasi Kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2016 sebanyak 172 orang dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
114	58	172

Berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 114 orang (66%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 58 orang (34%). Berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Jumlah PNS BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Ket	Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Per Jenis Kelamin	3	-	24	6	65	47	17	10
Sub.Total	3		30		112		27	
Total	172							

Berdasarkan data golongan dan jenis kelamin PNS Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau terdapat golongan I laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan tidak ada, golongan II laki-laki sebanyak 24 orang dan perempuan sebanyak 6 orang, golongan III laki-laki sebanyak 65 orang dan perempuan 47 orang dan golongan IV laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 10 orang.

Tabel 1.4.
Jumlah Pejabat BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016
Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Eselon II	1	-	1
Eselon III	6	1	7
Eselon IV	7	10	17
Fungsional Tertentu	15	6	21
Jumlah	29	17	46

Berdasarkan data jabatan dan jenis kelamin jumlah eselon II laki-laki 1 orang, Eselon III laki-laki 6 orang dan perempuan 1 orang, eselon IV laki-laki 7 orang dan perempuan 10 orang, fungsional tertentu laki-laki 15 orang dan perempuan 6 orang.

Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel Sumber Daya Manusia BKP2D Provinsi Riau dibawah ini :

Tabel 1.5.
Sumber Daya Manusia BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1

3	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	1	-	1
4	Kepala Bidang Mutasi	1	-	1
5	Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesra	1	-	1
6	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian	-	1	1
7	Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan	1	-	1
8	Kepala UPT Asesment dan Pembinaan Rohani	1	-	1
9	Kepala Subbag Perencanaan Program	1	-	1
10	Kepala Subbag Keuangan dan Perlengkapan	-	1	1
11	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	-	1	1
12	Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai	1	-	1
13	Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis	-	1	1
14	Kepala Subbid Mutasi Jabatan dan Non Jabatan	1	-	1
15	Kepala Subbid Kepangkatan Jabatan dan Non Jabatan	-	1	1
16	Kepala Subbid Kedudukan Hukum	-	1	1
17	Kepala Subbid Kesejahteraan Pegawai	-	1	1
18	Kepala Subbid Informasi Pegawai	1	-	1
19	Kepala Subbidang Pengadaan, Pensiun PNS dan Tata Usaha Kepegawaian	-	1	1
20	Kepala Seksi Tata Usaha Pendidikan dan Pelatihan	-	1	1
21	Kepala Seksi Pelatihan UPT Balai Diklat	1	-	1

22	Kepala Seksi Pendidikan UPT Balai Diklat	1	-	1
23	Kepala Seksi Tata Usaha Aseessment dan Pembinaan Rohani	-	1	1
24	Kepala Seksi Aseessment	1	-	1
25	Kepala Seksi Pembinaan Rohani	-	1	1
26	Jabatan Fungsional			
	Widyaiswara	12	2	14
	Arsiparis	-	-	-
	Perencana	1	-	1
	Analisis Kepegawaian	-	3	3
	Auditor Kepegawaian	2	1	3
27	Pelaksana	85	41	126
TOTAL		114	58	172

E. Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusianya saja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tercapai kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai.

Umumnya sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketata-usahaan/administrasi kantor dan peningkatan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur serta penunjang pelaksanaan

program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Sarana dan Prasarana BKP2D Provinsi Riau Tahun 2016

A. Tanah dan Bangunan				
1	Luas tanah gedung kantor BKP2D	:	3.212	M ²
2	Luas tanah kantor UPT Diklat jalan Ronggo Warsito	:	13.880	M ²
3	Luas tanah UPT Diklat Pasir Putih	:	149.410	M ²
B. Alat-Alat Angkutan				
1	Kendaraan bermotor:			
	- Roda empat	:	8	unit
	- Roda dua	:	3	unit
2	Mesin ketik manual standar	:	2	unit
3	Mesin ketik elektronik	:	1	unit
4	Mesin fotocopy dengan kertas folio	:	2	unit
5	Lemari besi	:	1	unit
6	Rak besi/metal	:	5	unit
7	Rak kayu	:	6	unit
8	Filling besi/metal	:	4	unit
9	Rotary filling	:	1	unit
10	Lemari kayu	:	9	unit
11	Papan pengumuman	:	1	unit
12	White board	:	2	unit
13	Alat pemotong kertas	:	1	unit
14	Alat kantor lainnya	:	7	unit
15	Lemari kayu	:	3	unit
16	Meja kayu/rotan	:	13	unit
17	Tempat tidur besi/metal (lengkap)	:	1	unit
18	Tempat tidur kayu (lengkap)	:	200	unit

19	Meja rapat	:	36	unit
20	Meja makan	:	10	unit
21	Meja panjang	:	1	unit
22	Kursi rapat	:	157	unit
23	Kursi tamu	:	1	unit
24	Kursi tangan	:	1	unit
25	Kursi putar	:	3	unit
26	Kursi biasa	:	1	unit
27	Bangku tunggu	:	1	unit
28	Meja Komputer	:	51	unit
29	Kasur	:	100	unit
30	Bantal	:	100	unit
31	Sprei	:	100	unit
32	Sofa	:	7	unit
33	Lemari Pakaian	:	16	Unit
34	Mesin penghisap debu	:	2	unit
35	Lemari es	:	1	unit
36	AC unit	:	54	unit
37	AC split	:	9	unit
38	Kipas angin	:	100	unit
39	Sound System	:	1	unit
40	Wireless	:	1	unit
41	Unit Power Supply	:	59	unit
42	Stabilisator	:	2	unit
43	Camera Video	:	1	unit
44	Dispenser	:	17	unit
45	Alat rumah tangga lain-lain	:	202	unit
46	Gorden	:	2	unit
47	Alat pemadam portable	:	2	unit
48	PC unit	:	151	unit
49	Laptop	:	7	unit
50	Note book	:	37	unit

51	Hard disk	:	1	unit
52	Scanner	:	5	unit
53	Monitor	:	50	unit
54	Printer	:	91	unit
55	Server	:	2	unit
56	Peralatan personal komputer lain-lain	:	11	unit
57	Peralatan Jaringan Lain-lain	:	2	unit
58	Meja kerja pegawai non struktural	:	1	unit
59	Meja kerja pejabat lain-lain	:	11	unit
60	Meja Rapat Pejabat eselon II	:	1	Unit
61	Meja rapat pejabat eselon III	:	3	unit
62	Meja rapat pejabat lain-lain	:	5	unit
63	Kursi kerja pejabat eselon II	:	1	unit
64	Kursi kerja pejabat eselon III	:	3	unit
65	Kursi kerja pegawai non struktural	:	100	unit
66	Kursi kerja pejabat lain-lain	:	22	unit
67	Kursi rapat pejabat eselon III	:	1	unit
68	Kursi tamu diruangan pejabat lain-lain	:	50	unit
C.	Alat Studio dan Alat Komunikasi			
1	Camera + attachment	:	2	unit
2	Proyektor + attachment	:	17	unit
3	Microphone/wireless mic	:	12	unit
4	Unit Power Supply (UPS)	:	1	unit
5	Peralatan studio visual lain-lain	:	5	unit
6	Breket LCD/TV	:	13	unit
7	Handy cam	:	3	unit
8	Infocus	:	3	unit
9	Peralatan studio video dan film lain-lain	:	2	unit
10	Camera electronic	:	3	unit
11	Video monitor	:	1	unit
12	Tripod camera	:	2	unit
13	Layar film	:	1	unit

14	Sound system	:	4	unit
15	Telephone (PABX)	:	1	unit
16	Pesawat telephone	:	20	unit
17	Alat komunikasi lain-lain	:	27	unit
18	Wireless amplifier	:	1	unit
D.	Alat Laboratorium			
1	Personal komputer	:	2	unit
2	Alat laboratorium lainnya	:	20	unit
3	Alat laboratorium penunjang lainnya	:	8	unit
4	Software cont off-line computer	:	2	unit
5	Alat Keamana Lain-lain	:	1	unit
E.	Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	:	6	unit
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	:	2	unit
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	:	4	unit
4	Bangunan Gudang Lain-lain	:	3	unit
5	Gedung Pos jaga Permanen	:	1	unit
6	Bangunan Menara/pagar	:	1	unit
7	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	:	2	unit
8	Asrama Permanen	:	5	unit
9	Bangunan Pengambilan Air Bersih dan lain-lain	:	1	unit
10	Bangunan Penampung Air Baku	:	1	unit
11	Bangunan Pembuangan air kotor lain-lain	:	1	unit
F.	Lain-lain			
1	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas sedang	:	2	unit
2	Instalasi Gardu Listrik Induk lain-lain	:	1	unit
3	Instalasi Gardu Listrik distribusi lain-lain	:	2	unit
4	Jaringan LAN/WAN/Internet	:	10	unit
5	Buku Umum lain-lain	:	1	buah
6	Lukisan lain-lain	:	1	buah

7	Alat Voley	:	12	buah
8	Alat Tenis Meja	:	5	buah
9	Alat Badminton	:	13	buah
10	Alat Olahraga lain-lain	:	4	buah
11	Kontruksi dalam Pengerjaan	:	1	unit

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menjelaskan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau selama Tahun 2016. Pencapaian ini didasari pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja tahunan dengan melakukan identifikasi dan analisa sejumlah celah kerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 adalah:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini menguraikan latar belakang, gambaran umum, tugas dan fungsi, keadaan pegawai dan kondisi sarana prasarana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini memuat perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab ini diuraikan pengukuran capaian kinerja dan alokasi realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Riau, serta untuk memantapkan proses pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau telah menetapkan visi, misi, tujuan sasaran, strategi dan kebijakan dasar pembangunan tahun 2014-2019 sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai pusat pembangunan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara untuk mewujudkan reformasi birokrasi menuju visi Riau 2025”

Makna yang terkandung dalam visi:

- a. Pusat pembangunan adalah pusat pembangunan aparatur sipil negara yang berlandaskan pada prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN;
- b. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara adalah pusat penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur Sipil negara yang berdasarkan azas ASN;
- c. Mewujudkan Reformasi Birokrasi adalah melakukan perubahan dan pembaharuan yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi birokrasi yang

bersih dan melayani.

- Misi : 1. Membangun aparatur sipil negara pemerintah provinsi Riau yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN melalui pengelolaan manajemen aparatur sipil negara yang berlandaskan azas ASN;**
- 2. Menyelenggarakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan azas ASN.**

Makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah:

- a. Membangun aparatur sipil Negara pemerintah provinsi Riau yang berlandaskan prinsip, nilai dasar, dan kode etik ASN melalui pengelolaan manajemen apartur sipil negara yang berlandaskan azas ASN adalah membangun aparatur sipil negara sebagai profesi yang didasari atas nilai dasar, kode etik, kode perilaku, komitmen, integritas moral dan bertanggung jawab pada pelayanan publik berdasarkan kualifikasi akademik serta kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas melalui penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara yang berlandaskan azas ASN;
- b. Menyelenggarakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan azas ASN adalah melakukan pelaksanaan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan kepastian hukum, profesionalitas, proposionalitas, keterpaduan, delegasi, netralisasi, akuntabilitas, efektif, efesien keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan.

Tujuan

Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya aparatur sipil negara yang memiliki prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN melalui manajemen ASN yang berlandaskan azas ASN;
2. Terwujudnya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan azas ASN melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur, adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

a. Tujuan 1 yaitu: Terwujudnya aparatur sipil negara yang memiliki prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN melalui manajemen ASN yang berlandaskan azas ASN, sasarannya adalah:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN);
2. Peningkatan disiplin aparatur negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik;
3. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan;
5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja;
2. Prosentase ASN yang mempunyai kompetensi berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
3. Jumlah Widyaiswara yang bersertifikasi.

b. Tujuan 2 yaitu: Terwujudnya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan azas ASN melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi, sasarannya adalah:

1. Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi;
2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima agar efisien dan efektif.

Dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Tabel: 2.1.

**Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau**

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1. Terwujudnya aparatur sipil negara yang memiliki prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN melalui manajemen ASN yang berlandaskan azas ASN	Angka rata-rata hasil perhitungan Indikator peningkatan kualitas SDA, peningkatan disiplin dan peningkatan kesejahteraan ASN berdasarkan tugas pokok dan fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN); 2. Peningkatan disiplin aparatur negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik; 3. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan; 4. Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan; 5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja; 2. Prosentase ASN yang mempunyai kompetensi berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 3. Jumlah Widyaiswara yang bersertifikasi
2. Terwujudnya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen	Angka rata-rata hasil perhitungan Indikator peningkatan kualitas pelayanan	1. Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN	1. Prosentase Pelayanan Administrasi

aparatur sipil negara sesuai dengan azas ASN melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	manajemen ASN melalui sistim informasi ASN berbasis teknologi	berbasis teknologi; 2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima agar efisien dan efektif.	Kepegawaian
--	---	--	-------------

Strategi :

1. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran yang bersertifikasi;
2. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku aparatur sipil negara;
3. Penyelenggaraan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan aparatur sipil negara;
4. Peningkatan fasilitas tugas belajar dan memberikan kemudahan bagi PNS yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui tugas belajar mandiri, ijin belajar, beasiswa serta peningkatan dalam pelatihan kepemimpinan dengan menerapkan konsep pelatihan kepemimpinan pola baru;
5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui :
 - a. Tambahan penghasilan aparatur sipil negara yang meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan berdasarkan penilaian pencapaian kinerja dan indeks harga yang berlaku;
 - b. Memberikan fasilitas kepada PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
 - d. Memberikan perlindungan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja,

jaminan kematian dan bantuan hukum bagi aparatur sipil Negara.

6. Menerapkan *merit system* dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi;
7. Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan pusat *assesment center* dan pembangunan pusat pendidikan pelatihan berbasis teknologi yang terakreditasi.

Kebijakan :

1. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran yang bersertifikasi :
 - a. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan bersertifikasi didasarkan prioritas dan hasil analisis kebutuhan pelatihan yang menunjang perkembangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
 - b. Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pengajar/widyaiswara bersertifikasi;
 - c. Pengembangan dan peningkatan kualitas asesor melalui kerja praktek dan pelatihan untuk menghasilkan asesor yang bersertifikasi dengan standarisasi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP).
2. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku aparatur sipil Negara :
 - a. Penegakan peraturan disiplin aparatur sipil negara, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi;
 - b. Penerapan penyampaian tentang laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHK-ASN) bagi seluruh aparatur sipil negara;
 - c. Pemberian penghargaan terhadap aparatur sipil negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya;
 - d. Penerapan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara yang

didasarkan sistem prestasi dan karier yang dilakukan oleh tim penilai kinerja aparatur sipil Negara.

3. Penyelenggaraan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan aparatur sipil Negara :

Peningkatan wawasan aparatur sipil negara melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan.

4. Peningkatan fasilitas tugas belajar dan memberikan kemudahan bagi PNS yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui tugas belajar mandiri, ijin belajar serta peningkatan dalam pelatihan kepemimpinan dengan menerapkan konsep pelatihan kepemimpinan pola baru :

Pemberian kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan, bagi PNS yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan melalui tugas belajar mandiri, beasiswa dan penerapan pola pendidikan baru bagi pelatihan kepemimpinan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi.

5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil Negara :

- a. Pemberian penambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara berupa tunjangan meliputi tunjangan kinerja dibayarkan dengan penilaian kinerja dan tunjangan kemahalan dibayarkan dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku;
- b. Pemberian fasilitas kepada PNS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku;
- d. Pemberian perlindungan bagi aparatur sipil negara berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan bantuan hukum.

6. Menerapkan *merit system* dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi :

- a. Penerapan proses pengadaan aparatur sipil negara secara terbuka, transparan, dan objektivitas melalui kompetensi, kualifikasi untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas;
- b. Penyusunan dan penetapan kebutuhan melalui penataan aparatur

Sipil Negara yang ideal sesuai kebutuhan dan kompetensi (*right sizzling*) dengan pemetaan (*Mapping*);

- c. Penerapan penyusunan pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional;
 - d. Penerapan *merit system* untuk mutasi dan promosi PNS;
 - e. Penerapan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis *E-Kepegawaian*;
 - f. Penerapan, evaluasi dan pembaharuan standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan manajemen aparatur sipil negara untuk meningkatkan mutu pelayanan manajemen aparatur sipil negara;
 - g. Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen aparatur sipil Negara.
7. Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan Pusat *assesment center* dan pembangunan pusat pendidikan pelatihan berbasis teknologi yang terakreditasi :
- a. Peningkatan prasarana dan sarana kantor untuk pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi berbasis *E-Government* perkantoran modern dengan sistem, informasi teknologi secara elektronik;
 - b. Membangun UPT *Aessment* untuk pengembangan dan pelaksanaan *asesmnet center* provinsi Riau dengan fasilitas dan sarana yang sesuai standar dan terakreditasi untuk pelaksanaan *asesment*;
 - c. Menjadikan UPT Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan fasilitas prasarana dan media pembelajaran yang sesuai dengan standar diklat terakreditasi berbasis modern dengan sistem informasi dan teknologi.

B. Rencana Kinerja Tahunan

1. Indikator Kinerja

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pada sasaran strategis:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN);
2. Peningkatan disiplin aparatur negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik;
3. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan;
5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Indikator Kinerja adalah:

1. Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi;
2. Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan;
3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan;
4. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya melalui penilaian kinerja dan prestasi;
5. Presentase menurunnya aparatur sipil negara dalam proses penegakan disiplin aparatur sipil negara yang mendapat teguran/sanksi.

b. Pada sasaran strategis:

1. Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi;
2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima agar efisien dan efektif.

Indikator Kinerja adalah:

1. Presentase penyelesaian pelayanan administrasi aparatur sipil negara;
2. Presentase sistem laporan capaian dan keuangan meningkat;
3. Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil negara;
4. Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.

Tabel: 2.2.

Rencana Kinerja Tahunan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

Tahun Anggaran 2016

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya aparatur sipil negara yang memiliki prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN melalui manajemen ASN yang berlandaskan azas ASN	1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi	7%
		2. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	20%

		3. Meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	177 orang
		4. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya melalui penilaian kinerja dan prestasi	5%
		5. Peningkatan disiplin aparatur sipil negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	Presentase menurunnya aparatur sipil negara dalam proses penegakan disiplin aparatur sipil negara yang mendapat teguran/sanksi	15%
2.	Terwujudnya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan azas ASN melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi	1. Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi aparatur sipil negara berbasis teknologi	Presentase penyelesaian pelayanan administrasi aparatur sipil negara	60%
		2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase sistem laporan capaian dan keuangan meningkat	10%
		3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Modren berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang prima agar efisien dan efektif	Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil negara	20%
			Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	48%

2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh BKP2D Provinsi Riau adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada Tahun 2016 terdapat 10 (sepuluh) program terdiri dari 124 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (13 Kegiatan)

- a) Penyediaan jasa surat menyurat;
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional;
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e) Penyediaan alat tulis kantor;
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- i) Penyediaan makan dan minum;
- j) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- k) Penyediaan jasa keamanan kantor;
- l) Pameran pembangunan provinsi Riau (Riau Expo);
- m) Rapat Koordinasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan se-Provinisi Riau.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (5 kegiatan)

- a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor;
- e) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (8 kegiatan)

- a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;

- b) Pembinaan fisik dan mental aparatur;
- c) Pelaksanaan sumpah/janji PNS;
- d) Pemantauan disiplin PNS;
- e) Penanganan kasus-kasus kepegawaian;
- f) Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN;
- g) Training Motivasi Aparatur Sipil Negara;
- h) Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(21 Kegiatan)**

- a) Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara;
- b) Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
- c) Diklat Training Officer Course (TOC);
- d) Diklat Management of Training (MOT);
- e) Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
- f) Diklat analisis kebutuhan diklat;
- g) Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
- h) Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah;
- i) Diklat Teknis Administrasi Kearsipan;
- j) Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas;
- k) Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian;
- l) Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- m) Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi;
- n) Diklat penata usahaan keuangan daerah;
- o) Diklat bendahara keuangan daerah;
- p) Diklat pengelolaan aset daerah;
- q) Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance;
- r) Diklat Pengembangan e-government;
- s) Diklat perencanaan tingkat dasar;
- t) Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- u) Diklat bahasa inggris (TOEFL).

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (8 Kegiatan)

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
- c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
- d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- e) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- f) Penyusunan Perjanjian Kinerja (Penja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- g) Pelaporan barang milik daerah;
- h) Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

6. Program Pendidikan Kedinasan (8 kegiatan)

- a) Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara;
- b) Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I);
- c) Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II);
- d) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III);
- e) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV);
- f) Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4);
- g) Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III;
- h) Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas

7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (10 Kegiatan)

- a) Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi
- b) Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah
- c) Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau
- d) Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang
- e) Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur
- f) Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian
- g) Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Peneliti
- h) Orasi Ilmiah Widyaiswara

- i) Seleksi Asesor Provinsi Riau
 - j) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau
- 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (33 kegiatan)**
- a) Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - b) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
 - c) Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis
 - d) Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
 - e) Satya Lencana Karya Satya
 - f) Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau
 - g) Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau
 - h) Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara
 - i) Workshop Kegiatan bagi PPTK
 - j) Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKP2D
 - k) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKP2D
 - l) Assessment Center Provinsi Riau
 - m) Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training
 - n) Monitoring IPDN
 - o) Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara
 - p) Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011
 - q) Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau
 - r) Pengadaan Aparatur Sipil Negara
 - s) Seleksi Penerimaan IPDN
 - t) engelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
 - u) Rakor Widya Iswara
 - v) Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat

- w) Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau
- x) Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)
- y) Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau
- z) Bimtek Perencanaan Penganggaran BKP2D Responsif Gender
- aa) Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau
- bb) Bimbingan Teknis Perka BKN No 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai
- cc) Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan
- dd) Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian
- ee) Pengadaan Modul Pembelajaran
- ff) Akreditasi UPT. Diklat Pegawai BKP2D Provinsi Riau
- gg) Penyusunan Profil BKP2D Se-Provinsi Riau

9. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Aparatur (15 kegiatan)

- a) Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS;
- b) Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau;
- c) Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau;
- d) Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu;
- e) Pengelolaan administrasi izin belajar;
- f) Pengelolaan Administrasi kepegawaian;
- g) Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik;
- h) Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau;
- i) Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau
- j) Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan

Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau;

- k) Pengelolaan data kepegawaian
- l) Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- m) Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau
- n) Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik
- o) Pembangunan Sistem Aplikasi Penatausahaan BKP2D Provinsi Riau

10. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur (4 kegiatan)

- a) Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti;
- b) Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS;
- c) Pengelolaan Pensiun PNS

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen antara Kepala Daerah dengan Kepala SKPD yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau telah melakukan perjanjian kinerja Tahun 2016 yaitu :

a. Terwujudnya aparatur sipil negara yang memiliki prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN melalui manajemen ASN yang berlandaskan azas ASN, dengan sasaran strategis:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN);
2. Peningkatan disiplin aparatur negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik;
3. Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan;
5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

b. Terwujudnya penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan azas ASN melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi, dengan sasaran:

1. Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi;
2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima agar efisien dan efektif.

Sedangkan indikator kinerja, target, program, dan anggaran dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini atau lampiran Perjanjian Kinerja (PENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait. Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala penilaian pengukuran sebagai berikut :

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi, dan capaian tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi
Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi	Persen	7%	6,7%	96%
2.	Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	Persen	20%	18,33%	92%
3.	Meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	Orang	177 orang	177 orang	100%

4.	Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Presentase Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya melalui penilaian kinerja dan prestasi	Persen	5%	5%	100%
5.	Peningkatan disiplin aparatur sipil negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	Presentase menurunnya aparatur sipil negara dalam proses penegakan disiplin aparatur sipil negara yang mendapat teguran/sanksi	Persen	15%	15%	100%
6.	Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi aparatur sipil negara berbasis teknologi	Presentase penyelesaian pelayanan administrasi aparatur sipil negara	Persen	60%	60%	100%
		Presentase sistem laporan capaian dan keuangan meningkat	Persen	10%	10%	100%
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Modren berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang prima agar efisien dan efektif	Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil negara	Persen	20%	20%	100%
		Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	48%	48%	100%
Total Capaian Kinerja						99%

Dari uraian table 3.1. di atas dapat dilihat capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau telah memenuhi target yang ditetapkan dengan menggunakan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi tahun 2016. Rata-rata realisasi capaian kinerja sekitar (99%), dengan skor penilaian kategori “**Baik**”. Adapun sasaran strategis dan indikator keberhasilan tersebut adalah :

1. Sasaran strategis “Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan teknis”

Indikator : Persentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi. keberhasilan dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah Pegawai Provinsi Riau yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. Dari total jumlah Pegawai Provinsi Riau tahun 2016 sebanyak 7.969 ASN

dengan mengikuti kegiatan diklat pengembangan kompetensi seperti diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara, diklat TOC, diklat MOT, diklat fungsional bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Riau, Diklat teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau, Diklat analisis kebutuhan diklat, Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja, Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur, Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau

dari total jumlah Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau tahun 2016;

2. Sasaran strategis “Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan

Indikator : Persentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan yang ditujukan untuk peningkatan wawasan Aparatur Sipil Negara melalui Bimtek, sosialisasi, seminar, peningkatan

kapasitas dan penataan tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan;

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan;
4. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya melalui penilaian kinerja dan prestasi;
5. Presentase menurunnya aparatur sipil negara dalam proses penegakan disiplin aparatur sipil negara yang mendapat teguran/sanksi
6. Presentase penyelesaian pelayanan administrasi aparatur sipil negara;
7. Presentase sistem laporan capaian dan keuangan meningkat;
8. Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil negara;
9. Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau. Berikut disampaikan evaluasi data capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya :

Tabel 3.2.
Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja
Tahun 2014 s.d Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1.	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	Presentase aparatur sipil negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi	7%	6%	7%	5.86%	7%	6,7%
2.	Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan	10%	6%	15%	13%	20%	18,33%
3.	Meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan	240 orang	209 orang	240 orang	328 orang	177 orang	177 orang

4.	Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya melalui penilaian kinerja dan prestasi	75%	14%	80%	23.41%	5%	5%
5.	Peningkatan disiplin aparatur sipil negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik	Presentase menurunnya aparatur sipil negara dalam proses penegakan disiplin aparatur sipil negara yang mendapat teguran/sanksi	15%	1%	15%	13%	15%	15%
6.	Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi aparatur sipil negara berbasis teknologi	Presentase penyelesaian pelayanan administrasi aparatur sipil negara	80%	48%	82%	52.21%	60%	60%
		Presentase sistem laporan capaian dan keuangan meningkat	-	-	10%	10%	10%	10%
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Modren berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang prima agar efisien dan efektif	Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil negara	20%	15%	20%	20%	20%	20%
		Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-	-	48%	48%	48%	48%

Berdasarkan tabel diatas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau akan menguraikan keberhasilan maupun kegagalan masing-masing indikator kinerja terhadap target dan realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan tahun lalu:

1. Sasaran strategis **“Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan teknis”** dengan indikator kinerja **“Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi”** target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2016 ini sebesar (7%) dan realisasi sebesar (6.7%), rasio capaian kinerja (96%) dengan skala penilaian pengukuran kategori baik. Dibandingkan dengan target tahun lalu (7%) dan realisasi sebesar (5.86%), Keberhasilan pada sasaran ini dipengaruhi adanya peningkatan jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat teknis dan diklat fungsional dari target sebanyak 750 orang PNS, terealisasi sebanyak 715 orang PNS yang lulus mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional tersebut;
2. Sasaran strategis **“Peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan yang ditujukan untuk peningkatan wawasan Aparatur Sipil Negara melalui Bimtek, sosialisasi, seminar, peningkatan kapasitas dan penataan tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan”** dengan indikator kinerja **“Presentase Aparatur Sipil Negara yang meningkat pemahamannya tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan”** target yang telah ditetapkan (20%) dan realisasi (18.33%), rasio capaian kinerja sebesar (92%) dengan skala penilaian pengukuran kategori baik. Dibandingkan dengan tahun lalu target (15%) dan realisasi sebesar (13%). Artinya ada kenaikan terhadap realisasi capaian kinerja pada tahun 2016. Keberhasilan pada sasaran ini dipengaruhi tingginya minat PNS dalam

mengikuti bimtek, workshop, seminar dan sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman pegawai dalam penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan dan penataan Pegawai Negeri Sipil berbasis analisa jabatan dan analisa beban kerja;

3. Sasaran strategis **“Peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan. Indikator ini juga memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui tugas belajar mandiri, ijin belajar, beasiswa serta peningkatan dalam pelatihan kepemimpinan dengan menerapkan konsep pelatihan kepemimpinan pola baru”** dengan indikator **“Jumlah Aparatur Sipil Negara yang meningkat tingkat pendidikan melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan”**. Target pada sasaran ini 177 orang dan realisasi 177 orang, dengan skala pengukuran penilaian indikator baik. Dibandingkan dengan tahun lalu dengan target 240 Orang dan realisasi sebesar 328 Orang. Keberhasilan pada sasaran ini dipengaruhi dengan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2016, sehingga mengakibatkan adanya pengurangan jumlah target orang yang mengikuti seleksi diklatpim 2,3, dan 4.

4. Pada sasaran strategis **“Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Tujuan dari indikator ini adalah memberikan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun juga memberikan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kinerja dan prestasi yang baik”** dengan indikator **“Presentase Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya melalui penilaian kinerja dan prestasi”**. Target yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah (5%) realisasi target (5%) dengan rasio capaian kinerja (100%). Skala pengukuran baik. Dibandingkan dengan tahun lalu dari target (80%) dan realisasi (23.41%). Pada tahun 2016 dilakukan perubahan terhadap target sasaran, perubahan target ini dikarenakan tingginya

penetapan target tahun 2015. Perbandingan yang dilakukan adalah jumlah pegawai pensiun dan pegawai yang menerima penghargaan dibagi jumlah pegawai Provinsi Riau.

5. Pada sasaran strategis **“Peningkatan disiplin aparatur sipil negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik. Indikator ini ditujukan untuk melakukan pemantauan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara dan penanganan kasus-kasus kepegawaian”** dengan indikator kinerja **“Presentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/sanksi”**. Target pada sasaran ini (15%) realisasi (15%) dengan rasio capaian kinerja (100%). Skala pengukuran penilaian kinerja baik. Dibandingkan dengan tahun lalu target (15%) realisasi (13%). Kenaikan realisasi target dipengaruhi oleh meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
6. Pada sasaran strategis **“Peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi aparatur sipil negara berbasis teknologi”** dengan indikator kinerja yaitu :
 - a. **Presentase penyelesaian pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara.** Target yang direncanakan (60%) dan realisasi target (60%) rasio capaian kinerja sebesar (100%). Skala pengukuran penilaian kategori baik. Dibandingkan dengan tahun lalu target (82%) dan realisasi (52.21%). Kenaikan realisasi pada tahun ini dipengaruhi oleh meningkatnya penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian;
 - b. **Presentase sistem laporan capaian dan keuangan meningkat** Target sasaran (10%) dan realisasi (10%) dengan rasio capaian kinerja sebesar (100%). Skala pengukuran penilaian kinerja baik. Dibandingkan dengan tahun lalu target (10%) dan realisasi (10%). Adapun indikator yang mempengaruhi tercapainya sasaran ini adalah ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan yang berkaitan dengan kinerja dan keuangan.
7. Pada sasaran strategis **“Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Modren berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan**

Manajemen Aparatur Sipil Negara yang prima agar efisien dan efektif” dengan indikator kinerja yaitu :

- a. **Presentase peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kantor modern berbasis sistem teknologi untuk meningkatkan pelayanan manajemen aparatur sipil negara.** Target pada indikator ini (20%) dan realisasi target (20%) dengan rasio capaian kinerja (100%). Kategori skala pengukuran penilaian kinerja baik. Dibandingkan dengan tahun lalu target (20%) dan realisasi (20%). Indikator yang mempengaruhi tercapainya sasaran ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkatoran dilingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau .
- b. **Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** Target yang ditetapkan (48%) dan realisasi dari target (48%) dengan rasio capaian kinerja (100%). Kategori skala pengukuran penilaian kinerja baik. Artinya capaian kinerja pada indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

B. Alokasi dan Realisasi Keuangan

Anggaran dan Realisasi Belanja BKP2D Provinsi Riau
Tahun 2016

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN	%	FISIK (%)
Total Belanja	62.789.968.140.52	60.083.887.421	95.69	99.79
Belanja Tidak Langsung	18.641.236.949.39	18.595.285.850	99.75	99.75
Belanja Langsung	44.148.731.191.13	41.488.601.571	93.97	99.83

Adapun rincian realisasi dari belanja langsung dapat dilihat dari 10 (sepuluh) program yang telah direncanakan pada tahun 2016 oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

**Belanja Langsung BKP2D Provinsi Riau
Tahun 2016**

No	Program	Pagu	Realisasi sd. 31 Desember 2016	Persentase (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,402,821,089	5,267,909,464	98%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9,652,110,195	9,476,487,286	98%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1,554,598,738	1,539,795,121	99%
4	Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,627,419,418	5,205,758,188	92%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	498,783,424	494,045,102	99%
6	Program Pendidikan Kedinasan	6,054,864,150	5,538,810,800	91%
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	12,063,940,658	10,744,030,834	91%
8	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	2,511,642,017	2,467,847,430	89%
9	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	782,551,502	753,917,346	98%
	TOTAL	44,459,531,051	41,488,601,571	94%

C. Permasalahan dan Upaya mengatasinya

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 telah dihadapkan beberapa permasalahan, namun demikian permasalahan permasalahan telah dilakukan upaya mengatasinya secara efektif.

1. Permasalahan

- a) Terlambatnya proses pengesahan APBD Perubahan Tahun 2016, sehingga beberapa kegiatan yang membutuhkan cukup waktu untuk pelaksanaan tidak dapat terlaksana;
- b) Tidak terakomodasinya beberapa usulan pengurangan pada APBD Perubahan, sehingga beberapa kegiatan yang ingin dirasionalkan tetap muncul pada APBD Perubahan;
- c) Belum Optimalnya perencanaan dan penganggaran pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, sehingga terdapat sisa anggaran pada setiap kegiatan walaupun realisasi fisik tidak mencapai 100%;
- d) Terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman peserta dan jumlah pelaksanaan diklat pada lembaga penyelenggara diklat, sehingga terdapat sisa dana karena tidak terlaksana pengiriman peserta.

1. Upaya Mengatasi

Mengoptimalkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban untuk kegiatan tahun 2016 :

a. Perencanaan

Memperkuat perencanaan pada setiap bidang dengan melakukan revisi dan perbaikan pada RKA 2016 melalui evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2016;

b. Penganggaran

Lebih memperhatikan pada aliran kas yang dipisah per triwulan. Sehingga diharapkan dapat terbentuk kurva normal. Dimana puncak aktifitas keuangan dan kegiatan pada triwulan kedua dan ketiga;

- c. Pengendalian
kontrol pelaksanaan kegiatan mengacu pada DPA serta tata aturan yang berlaku terkait dengan mekanisme keuangan;
- d. Pertanggungjawaban
Menyegerakan pertanggungjawaban secara administratif dengan memberlakukan tenggat waktu penyampaian, dengan implikasi apabila tidak memberikan pertanggungjawaban maka tidak akan diizinkan untuk GU selanjutnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis pada lingkungan manajemen kepegawaian daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 ini disusun, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Dimana laporan tersebut menguraikan keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang meliputi program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur, pendidikan kedinasan, peningkatan kesejahteraan aparatur, peningkatan disiplin aparatur, pelayanan administrasi aparatur, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan peningkatan sarana dan prasarana. Adapun beberapa simpulan keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada sasaran strategis **peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sipil negara dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)** capaian kinerja sebesar **96%** masuk pada kategori **“baik”**. Artinya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintahan Provinsi Riau melalui program dan kegiatan kediklatan sesuai dengan kebutuhan;

2. Untuk sasaran strategis **peningkatan pemahaman aparatur sipil negara tentang penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan** capaian kinerja masuk pada kategori “**baik**” atau rata-rata **92%**, artinya upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan kebijakan sistem pemerintahan melalui bimtek, sosialisasi, workshop dan peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional dalam rangka pengembangan aparatur di Provinsi Riau tercapai;
3. Pada sasaran strategis **meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar dan pelatihan kepemimpinan** capaian kinerja masuk pada kategori “**baik**” atau rata-rata **100%**”, artinya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui bantuan beasiswa tugas belajar, pendidikan dan pelatihan struktural, seleksi diklat PIM sesuai target yang telah ditetapkan;
4. Pada sasaran strategis **Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi** dengan indikator Presentase Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkat kesejahteraannya melalui penilaian kinerja dan prestasi, capaian kinerja **100%** termasuk pada kategori “**baik**”;
5. Pada sasaran strategis **peningkatan disiplin aparatur sipil negara yang berlandaskan prinsip, nilai dasar dan kode etik**. Capaian kinerja **100%** masuk pada kategori “**baik**”;
6. Untuk sasaran strategis **peningkatan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi aparatur sipil negara berbasis teknologi**. Capaian kinerja yang diperoleh pada sasaran ini sebesar **100%** atau masuk kategori “**baik**”;
7. Pada sasaran strategis **peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Modren berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan**

Manajemen Aparatur Sipil Negara yang prima agar efisien dan efektif. Capaian kinerja masuk pada kategori “**baik**” atau dengan rata-rata **100%**. Artinya pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini sudah memenuhi target yang telah direncanakan.

B. SARAN-SARAN

Saran-saran yang diharapkan untuk perbaikan sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja guna mendorong terlaksananya kegiatan berdasarkan capaian dan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah:

1. Penetapan Target pada sasaran strategis berdasarkan perjanjian kinerja perubahan;
2. Perubahan target dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan penurunan target awal yang telah ditetapkan;
3. Optimalisasi peningkatan terhadap pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada tahun selanjutnya .